



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :18/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: IRWAN PULUALA alias IRWAN;
Tempat lahir	: Paguyaman;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun /12 Desember 1992;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Merta Jaya Desa Tri Rukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo (sesuai Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Lapas Kelas IIB Boalemo berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tilmuta, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan

tanggal 13 Mei 2016;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan yakni PAWENNARI,SH.,MH., dan MUHAMAD FAJRIN, SH.MH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor: 18/Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 20 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta No:18/07/Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 14 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta No:18/Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 14 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara pidana Nomor:18/Pid.Sus/2016/PN.Tlm atas nama terdakwa Irwan Puluala alias Irwan beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irwan Puluala alias Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa Irwan Puluwala alias Irwan dengan pidana

penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ,
dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh
juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang
pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada
Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan
bahwa terdakwa dan saksi korban saling mencintai dan bersedia menikahi saksi
korban, namun pernikahan tidak terjadi karena paman saksi korban tidak setuju;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang
pokoknya masing – masing tetap pada pendirian mereka semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor
Reg.Perkara:PDM–12/TLM/04/2016 tertanggal 14 April 2016 bahwa terdakwa telah
didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN pada hari Senin tanggal
20 bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2015
atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 di Desa Bongo II Kecamatan
Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun
2015 atau setidaknya-tidaknya masih bulan Agustus tahun 2015 di Desa Karya Baru
Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
lain yang mana Pengadilan Negeri Tilmuta berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP terhadap beberapa
perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang
dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing
Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara
tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut telah melakukan tipu muslihat,

Putusan Pidana Nomor :18/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Halaman 3 dari 28 halaman



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perangkan kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi RATNA LAKUTU alias RATI yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7502CLU0804200910582 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita berawal ketika terdakwa sedang bersama saksi RATNA LAKUTU alias RATI didalam rumah saksi OLIS PULUALA alias OLI di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, saksi RATNA LAKUTU alias RATI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RATNA LAKUTU alias RATI mengantuk lalu terdakwa masuk kedalam kamar di rumah saksi OLIS PULUALA alias OLI, setelah berada didalam kamar terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI berbaring diatas tempat tidur dengan posisi saksi RATNA LAKUTU alias RATI berbaring disamping kiri terdakwa, dan pada saat itu saksi RATNA LAKUTU alias RATI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RATNA LAKUTU alias RATI merasa kedinginan lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung memeluk tubuh saksi RATNA LAKUTU alias RATI dengan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa mencium bibir saksi RATNA LAKUTU alias RATI dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi RATNA LAKUTU alias RATI *"bunda torang dua mobaku nae"* (*bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan*) sambil tangan terdakwa melepaskan celana saksi RATNA LAKUTU alias RATI kemudian setelah celana saksi RATNA LAKUTU alias RATI sudah dibagian paha, saksi RATNA LAKUTU alias RATI menahan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi RATNA LAKUTU alias RATI lalu saksi RATNA LAKUTU alias RATI mengatakan kepada terdakwa *"iss tunggu dulu ayah kalau mo jadi apa-apa pa bunda (hamil)"* (*iis jangan dulu ayah kalau bunda hamil*), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RATNA LAKUTU alias RATI *"kalau hamil ayah tanggung jawab mo kawin"* (*kalau bunda hamil ayah tanggung jawab menikahi bunda*) lalu setelah saksi RATNA LAKUTU alias RATI mendengar perkataan terdakwa, saksi RATNA LAKUTU alias RATI kemudian melepaskan tangannya dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI langsung berdiri di atas tempat tidur dan melepaskan celana yang dipakai masing-masing lalu saksi RATNA LAKUTU alias RATI kembali berbaring ditempat tidur dengan posisi menghadap keatas sehingga terdakwa melihat alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI, lalu karena terdakwa melihat kemaluan saksi RATNA LAKUTU alias RATI tersebut alat kemaluan (penis) terdakwa mengeras kemudian terdakwa membaringkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gasing tubuh saksi RATNA LAKUTU alias RATI sambil

memasukkan alat kemaluan (penis) terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI lalu setelah alat kemaluan (penis) terdakwa masuk didalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI, saksi RATNA LAKUTU alias RATI merasa kesakitan lalu mengatakan "Ayah sakit" kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "sakit sakit senang tidak apa" mendengar hal tersebut saksi RATNA LAKUTU alias RATI hanya tersenyum lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga alat kemaluan (penis) terdakwa bergerak keluar masuk dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI, sehingga setelah beberapa menit alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI. Setelah itu terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI memakai celana masing-masing lalu terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kemaluan masing-masing, selanjutnya terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI kembali lagi ke kamar untuk tidur;

- Dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi ASNA PULUALA alias NON di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan saksi RATNA LAKUTU alias RATI yang berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi RATNA LAKUTU alias RATI di Taman Paguat Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato setelah menyaksikan gerak jalan, kemudian terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI pergi ke rumah saksi ASNA PULUALA alias NON di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI sampai didepan rumah saksi ASNA PULUALA alias NON, terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah tersebut lalu menuju kedalam kamar kemudian ketika didalam kamar terdakwa langsung memeluk tubuh saksi RATNA LAKUTU alias RATI dengan kedua tangan terdakwa sambil membaringkan saksi RATNA LAKUTU alias RATI ditempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana jeans panjang yang dipakai terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI juga melepaskan rok serta celana dalam yang saksi RATNA LAKUTU alias RATI kenakan, kemudian terdakwa langsung membaringkan tubuh terdakwa diatas tubuh saksi RATNA LAKUTU alias RATI sambil memasukkan alat kemaluan (penis) terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI kemudian

Putusan Pidana Nomor :18/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Halaman 5 dari 28 halaman



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan (penis) terdakwa masuk didalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga alat kemaluan (penis) terdakwa bergerak keluar masuk dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI, sehingga setelah beberapa menit alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI. Setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluan (penis) terdakwa dari alat kemaluan (vagina) saksi RATNA LAKUTU alias RATI sambil menyuruh saksi RATNA LAKUTU alias RATI untuk mengenakan celana dalam dan rok saksi RATNA LAKUTU alias RATI kembali karena saksi RATNA LAKUTU alias RATI akan diantar pulang oleh terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI memakai celana masing-masing lalu terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kemaluan masing-masing, selanjutnya terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI kembali lagi ke kamar untuk tidur;

- Bahwa terdakwa dan saksi RATNA LAKUTU alias RATI telah berpacaran sejak 08 September 2014;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi RATNA LAKUTU alias RATI masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7502CLU0804200910582
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG, saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI mengalami :

I. Pemeriksaan Fisik titik dua

Pemeriksaan Luar titik dua

- Tampak rambut pubis titik
- Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas koma jam tiga koma jam enam dan jam Sembilan titik
- Tidak ditemukan cairan yang menyerupai sperma titik

II. Kesimpulan titik dua

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada daerah selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagai berikut :

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pununtut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi korban **Ratna Lakutu** alias **Rati** (tidak disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi, hubungan pacaran kami sudah sekitar 2 (dua) tahun dan sampai sekarang saksi masih sayang kepada terdakwa;
- Bahwa dalam masa pacaran tersebut, terdakwa dan saksi telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali. Sebagai berikut:

Pertama, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam kamar milik kakak Terdakwa di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo. Dilakukan dengan cara, awalnya pada waktu dan tempat tersebut, saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi mengantuk, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke salah satu kamar dirumah kakaknya tersebut. Setelah saksi dan terdakwa berada dalam kamar, kami berdua berbaring diatas tempat tidur dengan posisi saksi berbaring disamping kiri terdakwa, kemudian terdakwa memeluk, mencium bibir saksi dan berkata "*Bunda torang dua mo baku nae?*"(Bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan) sambil tangannya membuka melepaskan celananya. Ketika terdakwa melepaskan celananya sebatas paha, saksi menahan tangan terdakwa dengan tangan kiri dengan berkata "iiis tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di apa – apa pa Bunda?”(tunggu dulu ayah, kalau

bunda hamil?) terdakwa menjawab “Kalau hamil, Ayah tanggung jawab mo kawin”(Kalau hamin, ayah tanggung jawab dan menikahi bunda). Setelah itu saksi pun melepaskan gengaman tangan saksi pada tangan terdakwa kemudian kami berdua berdiri melepaskan celana masing – masing, selanjutnya saksi berbaring ditempat tidur, saksi melihat kemaluan (alat kelamin) terdakwasudah tegang kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi, karena merasa sakit saksi berkata “Ayah sakit”, terdakwa menjawab “Biar sakit tapi enak kan”. Mendengar jawaban tersebut saksi hanya tersenyum, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga alat kelaminya seperti keluar masuk didalam alat kelamin saksi. Hal tersebut kami lakukan sekitar setengah jam, selanjutnya saksi merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi. Setelah itu kami memakai celana masing – masing, pergi ke kamar mandi mencuci alat kelamin masing – masing. Kemudian terdakwa masuk ke kamar lain untuk tidur sedangkan saksi kembali ke kamar tempat kami bersetubuh untuk tidur;

Kedua, terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar dirumah milik kakak terdakwa yaitu saudara Non di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, dilakukan dengan cara yakni setelah selesai menyaksikan gerak jalan ditaman Paguat, terdakwa dan saksi pergi kerumah kakanya tersebut, setiba dirumah saksi dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar, didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi dan membaringkan saksi ditempat tidur, kemudian terdakwa melepaskan celananya dan saksi pun melepaskan rok dan celana dalam yang saksi gunakan, selanjutnya terdakwa naik keatas ranjang, menindih saksi serta memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun sampai akhirnya saksi merasakan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat kelamin terdakwa. Setelah selesai melakukan

perbuatan tersebut terdakwa berkata “de pake saja rok, so mo antar pulang”(dek pakai saja roknya sudah mau diantar pulang);

- Bahwa untuk persetubuhan ketiga, keempat sampai dengan persetubuhan kesembilan kami lakukan ditempat yang sama (didalam kamar dirumah kakak terdakwa yaitu saudari Non di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, dengan cara yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda – beda yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa tidak pernah memaksa saksi, melainkan atas kemauan kami sendiri;
- Bahwa persetubuhan itu diketahui setelah saksi dan terdakwa menceritakan hal itu pada keluarga saksi yakni pada waktu saksi dan terdakwa diperiksa oleh keluarga dirumah Kepala Desa pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan itu, ada rencana agar terdakwa dan saksi untuk dinikahkan namun pernikahan itu batal sebab paman saksi tidak setuju dengan alasan karena saksi masih dibawah umur dan om saksi tersebutlah yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa keluarga saksi yang lain menyetujui pernikahan itu, hanya paman saksi saja yang tidak setuju;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal, saksi diasuh oleh nenek, kemudian sewaktu berpacaran dengan terdakwa, saksi tinggal dirumah paman saksi dan sekarang ini saksi tinggal di rumah tante saksi di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa sampai saat ini saksi dan terdakwa masih saling mencintai dan saksi berharap bisa menikah dengan terdakwa setelah proses hukum ini selesai;



¹⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10000/PUU/HK/2015, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Samrin Lakutu** alias **Sambu** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Ratna Lakutu;
- Bahwa Ratna Lakutu adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencabulan tersebut dari pengakuan Ratna Lakutu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar jam 16.00 wita, awalnya Ratna Lakutu dan Terdakwa datang kerumah saksi kemudian Ratna Lakutu mengatakan kepada saksi “Om, saya te Irwan so dapa salah” (paman, saya telah Irwan disetubuhi) kemudian Ratna Lakutu menyampaikan bahwa persetubuhan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 16.00 wita dirumah kakak terdakwa di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab namun saksi tidak menyetujui karena Ratna Lakutu masi dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 31 Juli 2015 karena tidak disuruh melapor oleh Kepala Desa Keramat Udin Hanani karena akan ditempuh dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga terdakwa dan keluarga Ratana Lakutu membahas tentang pernikahan tetapi saksi tidak ikut karena saksi tidak setuju akan pernikahan tersebut, sebab Ratna Lakutu masih dibawah umur (anak) dan saksi takut melanggar hukum jika menikahkan mereka;
- Bahwa dalam pertemuan itu keluarga terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai biaya pernikahan namun saksi tidak mau menerima, selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada saudari Jarian Sakula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

setelah Ratna Lakutu dewasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Udin Hanani** alias **Ayah alias Ka Wani** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wita di rumah Hamsah Ilahude di Desa Keramat Kec. Mananggu Kab. Boalemo dalam suatu pertemuan membahas masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Ratna Lakutu;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Samrin Lakutu, Adam Ahmad, terdakwa dan saksi korban Ratna Lakutu serta beberapa orang tante dari Ratna Lakutu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Ratna Lakutu mengakui bahwa mereka telah melakukan persetubuhan. Setelah mendengar pengakuan terdakwa dan Ratna Lakutu tersebut, saksi dan keluarga Ratna Lakutu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 31 Agustus 2015 terjadi pertemuan antara keluarga terdakwa yang diwakili oleh Sardun Kue dan Antu Kue dengan pihak keluarga Ratna Lakutu, diaksikan pula oleh Hasan Suronoto selaku BPD dan Suryono T. Mayang selaku LMP, di rumah Kadir Lakutu mengutarakan akan menikahkan terdakwa dengan Ratna Lakutu namun Samrin Lakutu sebagai paman dan wali dari Ratna Lakutu takut menikahkan karena Ratna Lakutu masih dibawah umur;
- Bahwa mengenai keadaan Ratna Lakutu yang masih dibawah umur (anak) saksi pernah mengurus ijin nikah di Pegadilan Agama Boalemo namun



¹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilanjutkan karena Samrin Lakutu tetap keberatan dan

tidak mau pernikahan itu terjadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Sardun Kue** alias **Ka Dunu** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Ratna Lakutu telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas pengakuan dari Ratna Lakutu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Ratna Lakutu menyampaikan pengakuannya tersebut, yang saksi ingat bahwa pengakuan itu pada tahun 2015;
- Bahwa isteri saksi bernama Asna Puluala alias Non ;
- Bahwa Ratna Lakutu sering datang kerumah saksi bertemu dengan terdakwa namun saksi tidak bahwa merelaka melakukan persetubuhan dirumah saksi;
- Setelah mendengar pengakuan dari Ratna Lakutu tersebut, saksi bersama isteri saksi mendatangi keluarga Ratna Lakutu untuk musyawarah menikahkan mereka namun satu dari paman Ratna Lakutu tidak menyetujui pernikahan itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Asna Puluala** alias **Non** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dan Ratna Lakutu telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar pengakuan dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-men-
Bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut di rumah saksi pada tahun

2015 dengan berkata "saya so dapa salah ti Rati"(saya sudah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Rati/Ratna Lakutu)

- Bahwa Ratna Lakutu sering datang kerumah saksi untuk bertemu dengan terdakwa namun saksi tidak tahu bahwa mereka telah melakukan hubungan badan di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan Ratna Lakutu masuk kamar bersama – sama, saksi tidak menegus karena pada saat itu saksi mau pergi ke kebun;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, saksi sersama suami saksi yakni Sardun Kue, mendatangi keluarga Ratna Lakutu untuk musyawarah menikahkan mereka namun satu dari paman Ratna Lakutu tidak menyetujui pernikahan itu;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa yakni Visum et Repertum Nomor:045.2/VER/RSUD-PHWT/51/XI2015 tanggal 30 November 2015 ditandatangani oleh dr. Agus Hasan,Sp.OG dan Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ratna Lakutu tanggal 08April 2009 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ratna Lakutu alias Rati adalah pacar terdakwa, hubungan pacaran kami sudah sekitar 2 (dua) tahun dan sampai sekarang saksi masih sayang kepadanya;



¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pacaran tersebut, terdakwa dan Ratna Lakutu alias

Rati telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali. Sebagai berikut:

Pertama, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam kamar milik kakak Terdakwa bernama saudari Olis di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo. Dilakukan dengan cara, awalnya pada waktu dan tempat tersebut, Ratna Lakutu alias Rati memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia mengantuk, kemudian terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke salah satu kamar dirumah tersebut dan terdakwa mengikutinya. Setelah Ratna Lakutu alias Rati dan terdakwa berada dalam kamar, kami berdua berbaring diatas tempat tidur dengan posisi saksi berbaring disamping kanan Ratna Lakutu alias Rati, saat itulah nafsu dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh, selanjutnya terdakwa memeluk, mencium bibir saksi dan berkata “*Bunda torang dua mo baku nae?*”(Bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan) sambil terdakwa membuka melepaskan celana. Ketika terdakwa melepaskan celananya sebatas paha, Ratna Lakutu alias Rati menahan tangan terdakwa dengan tangan kiri dengan berkata “*iiis tunggu dulu ayah, kalau mo jadi apa – apa pa Bunda?*”(tunggu dulu ayah, kalau bunda hamil?) terdakwa menjawab “*Kalau hamil, Ayah tanggung jawab mo kawin*”(Kalau hamil, ayah tanggung jawab dan menikahi bunda). Setelah itu saksi pun melepaskan gengamannya kemudian kami berdua berdiri melepaskan celana masing – masing, selanjutnya Ratna Lakutu alias Rati kembali berbaring ditempat tidur, selanjutnya terdakwa menindihnya dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Ratna Lakutu alias Rati, karena merasa sakit, Ratna Lakutu alias Rati berkata “*Ayah sakit*”, terdakwa menjawab “*Biar sakit tapi enak kan*”. Mendengar jawaban tersebut Ratna Lakutu alias Rati hanya tersenyum, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. dan kemudian Ratu Lakutu alias Rati. Hal tersebut kami lakukan sekitar

Kedua, terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar dirumah milik kakak terdakwa yaitu saudari Non di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, dilakukan dengan cara yakni setelah selesai menyaksikan gerak jalan ditaman Paguat, terdakwa dan Ratna Lakutu alias Rati pergi kerumah kakak terdakwa tersebut, setiba dirumah itu,terdakwa dan Ratna Lakutu alias Rati langsung masuk kedalam kamar, didalam kamar terdakwa langsung memeluk Ratna Lakutu alias Rati dan membaringkannya ditempat tidur, kemudian terdakwa melepaskan celana dan Ratna Lakutu alias Rati pun melepaskan rok dan celana dalam yang ia gunakan, selanjutnya terdakwa naik keatas ranjang, menindih Ratna Lakutu alias Rati serta memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Ratna Lakutu alias Rati dan menggerakkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani (sperma). Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkata “de pake saja rok, so mo antar pulang”(dek pakai saja roknya sudah mau diantar pulang);

- Halaman 15 dari 28 halaman



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai persetubuhan tersebut, terdakwa tidak pernah

memaksa Ratna Lakutu alias Rati, melainkan atas kemauan kami sendiri atas dasar suka sama suka;

- Bahwa keseluruhan persetubuhan yang terjadi tersebut awalnya dari keinginan terdakwa dan Ratna Lakutu alias Rati tidak pernah menolaknya;
 - Bahwa persetubuhan itu diketahui setelah saksi korban dan terdakwa menceritakan hal itu pada keluarga saksi korban yakni pada waktu saksi korban dan terdakwa diperiksa oleh keluarga Ratna Lakutu alias Rati di rumah Kepala Desa pada tanggal 31 Juli 2015;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus terjadi musyawarah antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban dari hasil pemeriksaan itu, ada rencana agar terdakwa dan saksi korban untuk dinikahkan dan keluarga terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun pernikahan itu batal sebab paman saksi korban (Samrin Lakutu) tidak setuju dengan alasan karena saksi korban masih dibawah umur dan om saksi tersebutlah yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa keluarga saksi korban yang lain menyetujui pernikahan itu, hanya Samrin Lakutusaja yang tidak setuju;
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa masih mencintai dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban setelah proses hukum ini selesai;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban, telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa persetubuhan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam kamar milik kakak Terdakwa bernama saudari Olis di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo. Awalnya pada waktu dan tempat tersebut, saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia mengantuk, kemudian terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke salah satu kamar dirumah tersebut dan terdakwa mengikutinya. Setelah saksi korban dan terdakwa berada dalam kamar, terdakwa dan saksi korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi saksi korban berbaring disamping kiriterdakwa, saat itulah nafsu dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh muncul, selanjutnya terdakwa memeluk, mencium - cium bibir saksi korban dan berkata "*Bunda torang dua mo baku nae?*"(Bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan) sambil terdakwa membuka melepaskan celananya namun saat terdakwa melepaskan celananya sebatas paha, saksi korban menahan tangan terdakwa dengan tangan kirinyadan berkata "iis tunggu dulu ayah, kalau mo jadi apa – apa pa Bunda?"(tunggu dulu ayah, kalau bunda hamil?) terdakwa menjawab "Kalau hamil, Ayah tanggung jawab mo kawin"(Kalau hamil, ayah tanggung jawab dan menikahi bunda). Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban pun melepaskan gengamannya kemudian terdakwa dan saksi korban berdiri melepaskan celana masing – masing, selanjutnya saksi korban kembali berbaring ditempat tidur dan terdakwa menindihnya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, karena merasa sakit,



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ayah sakit", terdakwa menjawab "Biar sakit tapi enak

kan". Mendengar jawaban tersebut saksi korban hanya tersenyum, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun didalam alat kelamin saksi korban. Hal tersebut dilakukan terdakwa sekitar setengah jam, sampai akhirnya air mani (sperma) terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai celana, lalu pergi ke kamar mandi mencuci alat kelamin masing – masing. Kemudian terdakwa masuk ke kamar lain untuk tidur sedangkan saksi korban kembali ke kamar tempat terdakwa dan saksi korban bersetubuh untuk tidur;

Kedua, terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar dirumah milik kakak terdakwa yaitu saudari Non di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, dilakukan dengan cara yakni setelah selesai menyaksikan gerak jalan ditaman Paguat, terdakwa dan saksi korban pergi kerumah kakak terdakwa tersebut, setiba dirumah itu, terdakwa dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar, didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi korban dan membaringkannya ditempat tidur, kemudian terdakwa melepaskan celana dan saksi korban pun melepaskan rok dan celana dalam yang ia gunakan, selanjutnya terdakwa naik keatas ranjang, menindih saksi korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani (sperma);

- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi korban tersebut yakni pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015, saksi korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa untuk persetubuhan ketiga, keempat sampai dengan persetubuhan kesembilan terdakwa lakukan ditempat yang sama (didalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa yaitu saudara Non di Desa Karya Baru Kec.

Dengilo Kab. Pohuwato, dengan cara yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda – beda yang terdakwa dan saksi korban sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa setiap melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban, melainkan atas kemauan kami sendiri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keseluruhan persetubuhan yang terjadi tersebut awalnya dari keinginan terdakwa dan Ratna Lakutu alias Rati tidak pernah menolaknya;
- Bahwa persetubuhan itu diketahui setelah saksi korban dan terdakwa menceritakan hal itu pada keluarga saksi korban yakni pada waktu saksi korban dan terdakwa diperiksa oleh keluarga saksi korban di rumah Kepala Desa pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus terjadi musyawarah antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban dari hasil pemeriksaan itu, ada rencana agar terdakwa dan saksi korban untuk dinikahkan dan keluarga terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun pernikahan itu batal sebab paman saksi korban (saksi Samrin Lakutu) tidak setuju dengan alasan karena saksi korban masih dibawah umur dan om saksi tersebutlah yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa keluarga saksi korban yang lain menyetujui pernikahan itu, hanya Samrin Lakutu saja yang tidak setuju;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa dan saksi korban masih saling mencintai dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban setelah proses hukum ini selesai;



²⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ Setiap orang “ ;
2. “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan”
3. “ Dilakukan secara berulang – ulang yang dapat dipandang sebagai Perbuatan berlanjut “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 “Unsur Setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini yaitu orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM–12/TLM/04/2016 tertanggal 14 April 2016 atas nama terdakwa Irwan Puluala alias Irwan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan terdakwa Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2"**Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dalam elemen unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa di anggap unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peristiwa masuknya alat kelamin laki – laki sebagaian atau seluruhnya kedalam alat kelamin perempuan dengan tanpa disertai keluarnya air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ke – 1 Undang - Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa telah 9 (sembilan) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Persetubuhan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam kamar milik kakak Terdakwa bernama saudari Olis di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo. Awalnya pada waktu dan tempat tersebut, saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia mengantuk, kemudian terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke salah satu kamar dirumah tersebut dan terdakwa mengikutinya. Setelah saksi korban dan terdakwa berada dalam kamar, terdakwa dan saksi korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi saksi korban berbaring disamping kiri

Putusan Pidana Nomor :18/Pid.Sus/2016/PN.Tim

Halaman 21 dari 28 halaman



²²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi korban masuk dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh muncul, selanjutnya terdakwa memeluk, mencium - cium bibir saksi korban dan berkata "*Bunda torang dua mo baku nae?*"(Bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan) sambil terdakwa membuka melepaskan celananya namun saat terdakwa melepaskan celananya sebatas paha, saksi korban menahan tangan terdakwa dengan tangan kirinya dan berkata "iis tunggu dulu ayah, kalau mo jadi apa – apa pa Bunda?"(tunggu dulu ayah, kalau bunda hamil?) terdakwa menjawab "Kalau hamil, Ayah tanggung jawab mo kawin"(Kalau hamil, ayah tanggung jawab dan menikahi bunda). Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban pun melepaskan gengamannya kemudian terdakwa dan saksi korban berdiri melepaskan celana masing – masing, selanjutnya saksi korban kembali berbaring ditempat tidur dan terdakwa menindihnya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, karena merasa sakit, saksi korban berkata "Ayah sakit", terdakwa menjawab "Biar sakit tapi enak kan". Mendengar jawaban tersebut saksi korban hanya tersenyum, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun didalam alat kelamin saksi korban. Hal tersebut dilakukan terdakwa sekitar setengah jam, sampai akhirnya air mani (sperma) terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai celana, lalu pergi ke kamar mandi mencuci alat kelamin masing – masing. Kemudian terdakwa masuk ke kamar lain untuk tidur sedangkan saksi korban kembali ke kamar tempat terdakwa dan saksi korban bersetubuh untuk tidur;

Kedua, terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar dirumah milik kakak terdakwa yaitu saudari Non di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, dilakukan dengan cara yakni setelah selesai menyaksikan gerak jalan ditaman Paguat, terdakwa dan saksi korban pergi kerumah kakak terdakwa tersebut, setiba dirumah itu, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memeluk saksi korban dan membaringkannya ditempat tidur, kemudian terdakwa melepaskan celana dan saksi korban pun melepaskan rok dan celana dalam yang ia gunakan, selanjutnya terdakwa naik keatas ranjang, menindih saksi korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani (sperma);

Bahwa untuk persetubuhan ketiga, keempat sampai dengan persetubuhan kesembilan terdakwa lakukan ditempat yang sama (didalam kamar dirumah kakak terdakwa yaitu saudari Non di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, dengan cara yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda – beda yang terdakwa dan saksi korban sudah tidak ingat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas dikuatkan denganbukti surat Visum et Repertum terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan bahwa benar terjadi robekan pada selaput darah pada alat kelamin saksi korban maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang telah memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksikorbanpada kejadian pertama sampai dengan kejadian kesembilan tersebut adalah suatu bentuk perbuatan persetubuhan sebagaimana pengertian persetubuhanyang telah dipertimbangkan Majelis diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “melakukan persetubuhan“ dalam unsur kedua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban masih berumur 13tahun maka menurut Majelis Hakim bahwa daripengertian anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ke – 1 Undang - Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka saksi korban masih

Putusan Pidana Nomor :18/Pid.Sus/2016/PN.Tim

Halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan demikian "persetujuan dengan anak" dalam elemen unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan atau perkataan yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut menuruti, menyetujui atau membiarkan sesuatu yang dikehendaki orang itu terjadi. Perbuatan membujuk ini biasa dilakukan dengan cara menawarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain agar keinginannya atau kehendaknya tersebut tercapai atau terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada persetujuan pertama tersebut awalnya saat terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, saksi korban menolak dengan cara menahan tangan terdakwa yang mau membuka celananya dan berkata "iis tunggu dulu ayah, kalau mo jadi apa – apa pa Bunda?"(tunggu dulu ayah, kalau bunda hamil?) terdakwa menjawab "Kalau hamil, Ayah tanggung jawab mo kawin"(Kalau hamil, ayah tanggung jawab dan menikahi bunda). Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban pun melepaskan gengamannya kemudian terdakwa dan saksi korban berdiri melepaskan celana masing – masing

Bahwa dari fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim bahwa perkataan atau janji terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban tersebut adalah bentuk suatu bujukan. Kalimat – kalimat bujukan itu diucapkan oleh terdakwa agar saksi korban mau menuruti kehendak/keinginannya untuk bersetubuh denganya dan setelah terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban, saksi korban pun selanjutnya melepaskan gengamannya kemudian terdakwa dan saksi korban berdiri melepaskan celana masing – masing;

Menimbang bahwa dari hal – hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa sikap saksi korban yang melepaskan gengamannya kemudian berdiri melepaskan pakaiannya setelah terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa terdakwa telah berhasil membujuk saksi korban

untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ membujuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Dilakukan secara berulang – ulang yang dapat dipandang sebagai Perbuatan berlanjut “

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur pasal diatas bahwa benar terdakwa telah membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengannya dan persetubuhan tersebut dilakukan hingga sembilan kali;

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, persetubuhanitu terjadi di waktu dan tempat yang berbeda namun oleh karena dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara yang sama maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang diulang – ulang dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur “ Dilakukan secara berulang – ulang yang dapat dipandang sebagai Perbuatan berlanjut “telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dakwan Penuntut Umumoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut yaitu melanggar Pasal 81ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh



²⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia kesimpulannya Majelis Hakim berpendapat

terdakwa tersebut terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu harus terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan masa depan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban saling mencintai dan baik terdakwa dan saksi korban masing menyatakan keinginannya untuk menikah jika terdakwa telah selesai menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadi pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya. Selain dari pada itu dari fakta hukum dan keterangan terdakwa dan saksi korban bahwa mereka masih saling mencintai dan tetap menunggu hingga proses hukum perkara ini selesai untuk menikah serta dari keterangan saksi Samrin Lakutu selaku paman saksi korban bahwa pada pokoknya ia tidak keberatan saksi korban menikah dengan terdakwa tetapi dengan syarat setelah saksi korban dewasa. Oleh karena hal – hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa pidana minumun adalah pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana tersebut patut dan setimpal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan harapan niat baik terdakwa dan saksi korban untuk menikah dapat lebih cepat terlaksana. Hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat pula memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan dan kehidupan saksi korban selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah ia jalani maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) KUHP, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan denganya yang dilakukan secara berlanjut“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Putusan Pidana Nomor :18/Pid.Sus/2016/PN.Tim

Halaman 27 dari 28 halaman



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami : FERDIANSYAH, SH. selaku Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, SH. dan ALIN MASKURY, SH masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh SUWANDI KAU, SH., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SUKARNO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta dihadapan terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,		Hakim Ketua,
TTD <u>TOMI SUGIANTO, SH.</u>		TTD <u>FERDIANSYAH, SH.</u>
TTD <u>ALIN MASKURY, SH.</u>		
Panitera Pengganti, TTD <u>SUWANDI KAU, SH.</u>		

Salinan Putusan ini sah sesuai dengan Aslinya
An. Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta
Wakil Panitera

JAMES M. MASILI, SH
Nip. 19720613 199303 1 004